

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap 5 (lima) putusan pengadilan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pelaku melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I adalah tanpa hak dan melawan hukum:
 - a. Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
 - b. Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.
 - c. Menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I.
2. Penerapan hukum terhadap terdakwa penyalahgunaan Narkotika golongan I berbeda, karena:
 - a. Penerapan Pasal dakwaan kepada terdakwa berbeda berdasarkan peran masing-masing terdakwa.
 - b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum berbeda.
 - c. Independensi hakim.

B. Saran

Adapun saran dari penulis sebagai berikut:

1. Upaya pengungkapan pelaku penyalahgunaan narkotika, maka perlu adanya tindakan yang terkoordinasi antara para pihak atau instansi seperti antara kepolisian dengan pihak Badan Narkotika Nasional, Kementerian Perhubungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian

Agama, lembaga-lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan setiap individu.

2. Sebagai upaya pencegahan tindak pidana narkoba perlu diintensifkan penyuluhan- penyuluhan tentang bahaya narkoba melalui media massa seperti surat kabar, majalah, internet, jejaring sosial, sehingga anggota masyarakat menyadari bahaya besar narkoba.
3. Hakim diharapkan menerapkan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.